

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu hal yang sering kita temui di berbagai daerah ataupun kota di Indonesia. Dengan adanya pembangunan di berbagai lokasi tersebut, masyarakat bisa merasakan kesetaraan dalam aspek sosial maupun ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Konsep pembangunan yang ideal dari berbagai lokasi di Indonesia menetapkan pihak pemerintah daerah untuk menganggarkan sejumlah dana untuk menunjang atau meningkatkan standar mutu dari fasilitas umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada era pembangunan saat ini, setiap Negara sedang menjalankan pembangunan Negara secara menyeluruh mulai dari segi infrastruktur sampai pada sektor pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan pembangunan Negara, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Salah satu upaya Pemerintahan dalam mendanai pembangunan Negara ialah melalui pendapatan Negara. Salah satu sumber pendapatan Negara yaitu dengan adanya penerimaan pajak. Indonesia merupakan Negara yang menjadikan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang terbesar. Dengan adanya pajak, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah akan mudah untuk direalisasikan (Safitri, 2021).

Penerimaan pajak dapat direalisasikan secara optimal untuk pembangunan nasional maupun pembangunan daerah jika penerimaan pajak dari pemerintah

pusat dan pemerintah daerah telah dipungut secara optimal. Oleh karena itu, penerimaan pajak dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dioptimalkan terutama pada pemerintah daerah. Salah satu cara agar penerimaan pajak dari pemerintah daerah dapat optimal, pemerintah pusat harus memberikan kewenangan berupa otonomi daerah kepada Pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah tujuan dari pemerintah agar dapat merealisasikan pembangunan yang merata di berbagai wilayah. Kebijakan otonomi daerah menjadikan peluang kepada setiap daerah untuk menggali apapun yang menjadi potensi sumber-sumber dari penerimaan daerah (Safitri, 2021).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh suatu daerah melalui sumber yang ada di dalam daerah itu sendiri yang pemungutannya sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang ada dan telah ditetapkan di Indonesia. Membahas tentang pendapatan asli daerah (PAD) tentu pertama kali terfikir oleh kita yakni sumbernya yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) serta pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak yang dipungut oleh Provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan pajak Pajak Rokok. Sedangkan untuk Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Semarang merupakan daerah yang potensial dalam hal penerimaan pajak daerah. Berdasarkan letak administratif, Kabupaten Semarang memiliki luas wilayah yang cukup besar juga memiliki beragam potensi yang dapat terus dikembangkan dan berdampak positif bagi daerah tersebut khususnya dalam sektor penerimaan pajak daerah. Berikut merupakan tabel realisasi dan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang periode tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	JUMLAH PAD	Rp.372.861.719.000	Rp.383.475.678.133
2019	JUMLAH PAD	Rp.407.019.494.000	Rp.429.011.081.257
2020	JUMLAH PAD	Rp.398.198.472.000	Rp.442.528.167.477
2021	JUMLAH PAD	Rp.409.582.260.000	Rp.575.748.297.606
2022	JUMLAH PAD	Rp.488.521.609.000	Rp.480.302.999.649

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2023

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Semarang sebesar Rp383.475.678.133,60; tahun 2019 realisasi anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp429.011.0081.257; pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi Rp442.528.167.478; di tahun 2021 meningkat pesat menjadi Rp575.748.297.606, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan penerimaan menjadi Rp480.302.999.649. Selain realisasi adapun target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten semarang sebagai perkiraan pendapatan yang dapat menjadi rancangan biaya dalam kurun waktu tertentu dan juga sebagai acuan untuk pengembangan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Karena luasnya wilayah Kabupaten Semarang maka memungkinkan terjadinya perkembangan industri perhotelan secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak hotel. Sehingga ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk lebih menggali pendapatan dari sector pajak hotel. Berikut merupakan tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang:

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	Pajak Hotel	Rp.4.488.000.000	Rp.5.538.532.013
2019	Pajak Hotel	Rp.6.000.000.000	Rp.6.291.029.814
2020	Pajak Hotel	Rp.5.400.000.000	Rp.4.569.249.789
2021	Pajak Hotel	Rp.3.805.731.000	Rp.4.588.476.643
2022	Pajak Hotel	Rp.8.000.000.000	Rp.8.486.163.434

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2023

Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang selama periode tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan serta penurunan pada tahun 2018 penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp.5.538.532.013, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp.6.291.029.814, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp.4.569.249.789, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp.4.588.476.643 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp.8.486.163.434. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan Pajak Hotel tidak dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai target kembali di tahun berikutnya. Fluktuasi yang terjadi pada penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.

Selain Pajak Hotel, Pajak Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan dengan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Penerimaan dari Pajak Restoran ini terjadi peningkatan serta penurunan juga yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran:

Tabel 1. 3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Semarang
Tahun 2018-2022

Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	Pajak Restoran	Rp. 9.318.505.000	Rp.10.114.840.070
2019	Pajak Restoran	Rp.11.650.000.000	Rp.13.009.858.483
2020	Pajak Restoran	Rp. 9.100.000.000	Rp.8.652.296.632
2021	Pajak Restoran	Rp. 8.990.255.000	Rp.11.257.369.069
2022	Pajak Restoran	Rp.17.500.000.000	Rp.17.629.046.100

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2023

Dengan terjadinya kenaikan serta penurunan realisasi penerimaan yang terjadi pada penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Semarang. Pada tahun 2020, walaupun realisasi penerimaan Pajak

Restoran meningkat dari tahun sebelumnya namun realisasi penerimaan tersebut tidak mencapai target penerimaan yang ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar dan potensial bagi penerimaan daerah, peneliti ingin mengetahui Pengaruh dari salah satu pajak daerah yaitu penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang, hal ini berkaitan dengan perkembangan ekonomi yang meningkat setelah terjadinya pandemi covid-19 di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan penelitian ini adalah :

1. Apakah Pajak Hotel efektif dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah Pajak Restoran efektif dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran efektif dan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui efektivitas dan seberapa besar pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang
2. Mengetahui efektivitas dan seberapa besar pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang
3. Mengetahui efektifitas dan seberapa besar pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang dan objek yang sama.

2. Manfaat secara praktis

- 1) Bagi Pihak Pemerintah

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara langsung terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Daerah terutama untuk BKUD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Semarang, yang memiliki tugas untuk mengatur serta mengelola semua bentuk penerimaan pajak daerah serta pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Diharapkan nantinya pemerintah Kabupaten Semarang dapat meningkatkan upaya penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggunakan strategi serta inovasi terbaru dalam proses pemungutan pajak

agar lebih efektif serta lebih memperhatikan potensi daerah yang sekiranya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

2) Bagi Wajib Pajak

Diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan motivasi bagi wajib pajak serta masyarakat umum terutama wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk patuh dan taat pajak. Dengan memperhatikan pengaruh pajak terhadap pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan sebagai dana untuk proses pembangunan daerah.

1.4 Sistematika penelitian

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab pembahasan dan hasil penelitian, serta bab penutup.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Hasil penelitian disampaikan secara verbal dengan kata-kata dan secara matematis dalam bentuk angka-angka.

Bab V : Simpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan dan saran.